



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 7 TAHUN 2006
TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa serta lebih mengoptimalkan peran dan fungsi Perangkat Desa demi kelancaran roda pemerintahan dan pembangunan Desa, perlu adanya pengaturan yang bersifat komprehensif dan memberikan jaminan kepastian hukum ;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 10 Tahun 2002, sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) ;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
dan
BUPATI PAMEKASAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Daerah.
5. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
6. Sekretaris Desa adalah unsur staf, pelayanan dan tata usaha yang membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa serta memimpin Sekretariat.
7. Kepala Urusan adalah unsur pelaksana teknis lapangan yang membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam bidang tugas tertentu.
8. Kepala Dusun adalah unsur kewilayahan yang membantu Kepala Desa di Dusun.
9. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

**B A B II
PERANGKAT DESA
Pasal 2**

- (1) Perangkat Desa terdiri atas Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
- (2) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sekretariat desa ;
 - b. pelaksana teknis lapangan;
 - c. unsur kewilayahan.

Pasal 3

- (1) Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Pasal 4

- (1) Sekretaris Desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, yaitu :
 - a. berpendidikan paling rendah lulusan SMU atau sederajat ;
 - b. mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan ;
 - c. mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran ;
 - d. mempunyai pengalaman dibidang administrasi keuangan dan perencanaan ;
 - e. memahami sosial budaya masyarakat setempat ; dan
 - f. bersedia tinggal di desa yang bersangkutan.
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.

Pasal 5

- (1) Perangkat Desa lainnya diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa.
- (2) Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 6

- (1) Kepala Desa menetapkan Calon Perangkat Desa Lainnya untuk mengisi jabatan Perangkat Desa Lainnya yang lowong.
- (2) Penetapan Calon Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan secara tertulis oleh Kepala Desa kepada BPD.
- (3) BPD berhak menyampaikan saran kepada Kepala Desa, jika terdapat Bakal Calon Perangkat Desa Lainnya yang tidak memenuhi syarat.

Pasal 7

Syarat-syarat untuk menjadi Calon Perangkat Desa Lainnya adalah Warga Negara Republik Indonesia baik pria maupun wanita yang :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah ;
- c. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang- Undang Dasar Tahun 1945, seperti G.30 S/PKI dan/atau organisasi terlarang lainnya ;
- d. memiliki Ijazah paling rendah sekolah lanjutan tingkat pertama dan/atau yang sederajat, yang diterbitkan oleh negara ;
- e. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun ;
- f. sehat jasmani dan rohani ;
- g. nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya ;
- h. berkelakuan baik, jujur dan adil ;
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 1 (satu) tahun ;
- j. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- k. bersedia dicalonkan menjadi Perangkat Desa ;
- l. penduduk Desa setempat ;
- m. bukan dari kerabat dekat Kepala Desa, yakni suami, istri, anak, menantu, cucu, bapak, ibu, saudara, kakek atau nenek.

BAB III
PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN
Pasal 8

- (1) Calon Perangkat Desa Lainnya yang dinyatakan memenuhi persyaratan, diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan secara tertulis dengan BPD.
- (2) Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilantik oleh Kepala Desa terpilih paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak dilantiknya Kepala Desa terpilih.
- (3) Pada saat pelantikan, Perangkat Desa mengucapkan Sumpah/Janji.
- (4) Terhadap pelaksanaan pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan kedalam Berita Acara Pelantikan.
- (5) Bunyi sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut :
“ Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa sengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia “.
- (6) Dalam pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sekaligus dilaksanakan serah terima jabatan Perangkat Desa.

BAB IV
MASA JABATAN
Pasal 9

- (1) Masa jabatan perangkat desa lainnya adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Apabila masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir, yang bersangkutan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

BAB V
PEMBERHENTIAN
Pasal 10

- (1) Perangkat Desa lainnya berhenti atau diberhentikan oleh pejabat yang berwenang karena :
 - a. meninggal dunia ;
 - b. mengajukan permintaan sendiri dengan alasan yang sah ;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ;
 - d. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik Perangkat Desa yang baru ;
 - e. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat desa.
 - f. melanggar sumpah/janji.
- (2) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan secara tertulis dengan BPD.
- (3) Apabila Perangkat Desa berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dapat mengangkat Perangkat Desa dengan ketentuan melanjutkan sisa masa jabatan Perangkat Desa sebelumnya.

Pasal 11

- (1) Perangkat Desa lainnya diberhentikan sementara oleh Kepala Desa tanpa melalui konsultasi dengan BPD dalam hal :
 - a. dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun keatas berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap ;
 - b. berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar atau tindak pidana terhadap keamanan Negara dan/atau Narkoba.
- (2) Selama Perangkat Desa dikenakan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tugas dan kewajiban Perangkat Desa dilaksanakan oleh Perangkat Desa yang lain sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Tindak pidana terhadap keamanan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 87 KUHP.

Pasal 12

- (1) Perangkat Desa diberhentikan oleh Kepala Desa tanpa melalui konsultasi dengan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun.
- (2) Bagi Perangkat Desa yang dikenakan sanksi pidana penjara dibawah 1 (satu) tahun, Perangkat Desa yang lain melaksanakan tugas dan kewajiban Perangkat Desa dimaksud.
- (3) Apabila Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mengangkat Penjabat Perangkat Desa.

Pasal 13

- (1) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 setelah melalui proses peradilan ternyata tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan Pengadilan, Kepala Desa harus merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Perangkat Desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.
- (2) Apabila Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Kepala Desa hanya merehabilitasi Perangkat Desa yang bersangkutan.

BAB VI

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Desa lainnya wajib bersikap dan bertindak adil, tidak diskriminatif serta tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Perangkat Desa yang bertindak tidak adil, diskriminatif dan mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dapat diberhentikan dari jabatannya setelah terlebih dahulu diberi teguran, baik lisan maupun tertulis oleh Kepala Desa.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Selama Perangkat Desa dikenakan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pekerjaan sehari-hari dilakukan oleh Penjabat dari seorang Perangkat Desa yang lain yang ditunjuk oleh Kepala Desa sampai dengan diangkat dan dilantiknya Perangkat Desa yang baru.

Pasal 15

- (1) Bagi Perangkat Desa lainnya yang tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya karena sakit atau mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugasnya sampai dengan 6 (enam) bulan berturut-turut, setelah dikonsultasikan dengan BPD, Kepala Desa menunjuk seorang Perangkat Desa yang lain untuk menjalankan tugas dan kewajibannya.
- (2) Apabila setelah 12 (dua belas) bulan dan berdasarkan surat keterangan Dokter Pemerintah bahwa Perangkat Desa tersebut belum dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, setelah dimusyawarahkan dengan BPD, maka Kepala Desa memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya.

**BAB VII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 16**

Setiap Tindakan Penyidikan terhadap Perangkat Desa, yang bersangkutan harus melaporkan kepada Kepala Desa.

**BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 17**

- (1) Apabila penetapan Perangkat Desa tidak dapat dilaksanakan tepat pada akhir masa jabatan Perangkat Desa yang lama, Pejabat yang berwenang dapat memperpanjang masa jabatan yang bersangkutan paling lama 3 (tiga) bulan, untuk melaksanakan tugas sampai dilantiknya Perangkat Desa yang baru.
- (2) Apabila setelah perpanjangan masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata belum dapat dilakukan pelantikan Perangkat Desa yang baru, maka dengan persetujuan BPD, Kepala Desa menunjuk seorang Perangkat Desa yang lain untuk menjalankan tugas dan kewajibannya.

**BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 18**

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Perangkat Desa yang sudah ada tetap menjalankan tugasnya sampai berakhir masa jabatan dan kemudian pengisian Sekretaris Desa baru menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Perangkat Desa yang dinyatakan telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak dapat dicalonkan kembali sebagai Perangkat Desa.
- (3) Ketentuan masa jabatan atau periode Perangkat Desa ditetapkan sebagai berikut :
 - a. apabila sudah menjabat kurang dari 3 (tiga) tahun, dianggap Penjabat ;
 - b. apabila sudah menjabat selama 4 (empat) tahun, dianggap 1 (satu) periode ;
 - c. apabila sudah menjabat kurang dari 4 (empat) tahun, tidak dianggap 1 (satu) periode.
- (4) Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2001 Nomor 10 Seri C) ; dan
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 10 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2002 Nomor 10 Seri C) ;
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2001 Nomor 10 Seri C) ; dan
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 10 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2002 Nomor 10 Seri C) ;
dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 21


Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini, akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 1 Agustus 2006

BUPATI PAMEKASAN,



ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 13 Oktober 2006

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



R. HADI SUWARSO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2006 NOMOR 5 SERI E